

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*), bukan Negara kekuasaan. ini berarti bahwa hukum adalah milik semua warga Negara Indonesia, bukan milik segelintir orang apalagi penguasa. Keadaan demikian juga berarti bahwa supremacy of law harus tegak secara adil dan benar, akuntabel, transparan, tidak deskriminatif, serta tidak sewenang-wenang.

Sistem hukum positif Indonesia terdiri dari berbagai sub sistem. Sistem hukum pidana adalah merupakan sub sistem dari sistem hukum positif indonesia yang hadir untuk ketertiban umum¹. Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum” dalam kenyataan sehari-hari, warga negara lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat lainnya, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasar hukum.

Dalam kenyataannya selalu terjadi pelanggaran hukum. Kondisi masyarakat sudah dewasa ini sudah semakin kompleks, maka perbuatan pidana dalam masyarakat juga sudah semakin beragam.

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*). Selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain². Sehingga bukan hal mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan, baik itu

¹ Ojak Nainggolan, 2014, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, UHN Press, Medan, hlm 85.

² Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, 2011, “*Kriminologi*”, cet Kesepuluh Raja Grafindo Persada, hlm 3.

disengaja sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana (*delik*).

Salah satu tindak pidana yang dilakukan masyarakat adalah tindak pidana narkotika, Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh. Apabila Narkotika dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada si pemakai yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran dan halusinasi dan membuat si pemakai candu³.

Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, Narkotika dapat dibedakan kedalam golongan-golongan yaitu golongan I, golongan II dan golongan III serta berbagai jenis-jenis Narkotika sesuai dengan golongannya masing-masing sebagaimana terlampir dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meningkatnya tindak pidana narkotika ini pada umumnya disebabkan oleh dua hal yaitu: *Pertama*, bagi para produsen dan pengedar menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Hal ini tidak lepas dari kondisi perekonomian masyarakat yang semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan hidup sehingga memilih jalan melakukan kejahatan sebagai pengedar narkotika yang pada kenyataannya menjanjikan upah atau keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat. *Kedua*, bagi para pemakai narkotika menjanjikan ketentraman, rasa nyaman, dan ketenangan. Hal ini dikarenakan kurang tawaran pemakai tentang dampak yang akan ditimbulkan oleh pengguna narkotika yang berkesinambungan dan dalam jangka waktu yang begitu lama, mengikat bahaya yang dapat memporandakan sendi-sendi

³Moh. Taufik Makaro, 2005, "*Tindak Pidana Narkotika*", Ghalia Indonesia, hlm 16-18.

kehidupan bangsa Indonesia, maka keberadaan penyalahgunaan narkoba harus dihadapi, diberantas, serta di perangi secara bersama-sama.

Undang-Undang Narkoba memiliki empat tujuan yaitu:

- a. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkoba.
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi media dan sosial⁴

Tindak pidana atau kejahatan narkoba adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Kejahatan narkoba di dunia khususnya di Indonesia sudah sedemikian mengerikan dan semakin dasyat. Meskipun menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ancaman hukuman paling berat yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan narkoba adalah hukuman mati, namun tetap saja narkoba berlangsung terus menerus.

Pada pembagian pelaku kejahatan Narkoba secara umum yang sering disebut masyarakat yaitu pengedar narkoba dan pengguna narkoba. Namun dalam Undang-Undang secara implisit dijelaskan lagi mengenai siapa saja yang dapat disebut pengedar berdasarkan perannya dan siapa saja yang dapat disebut pengguna. Penjelasan sebagai berikut:

1. Pengedar Narkoba, terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan perannya masing-masing, yakni:

⁴.Ruslan Renggong, 2014, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, hlm 120-121.

- a. Pihak yang memproduksi Narkotika secara Melawan Hukum (pasal 1 angka 3 jo pasal 113)
 - b. Pihak yang mengimpor Narkotika secara Melawan Hukum (pasal 1 angka 4 jo pasal 113)
 - c. Pihak yang mengekspor Narkotika secara Melawan Hukum (pasal 1 angka 5 jo pasal 113)
 - d. Pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika secara Melawan Hukum (pasal 1 angka 9, 12 jo pasal 115)
 - e. Pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika (pasal 1 angka 6 jo 111, 112, 129)
2. Pengguna Narkotika, juga terdapat beberapa penyebutan, yakni :
- a. Pecandu Narkotika (pasal 1 angka 13 jo pasal 54 jo pasal 127)
 - b. Penyalahguna Narkotika (pasal 1 angka 15 jo pasal 54 jo pasal 127).

Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan suatu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang sangat luas dan bekerja sangat rapi dan rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional⁵.

Namun jika dilihat dari secara sosiologis bahwa masyarakat pun harus bertanggungjawab pula atas timbulnya kejahatan tersebut, sebab masyarakat itu juga merupakan korban dari kejahatan, dengan pengertian bahwa tidak mungkin terjadi kejahatan jika tidak menimbulkan korban, meskipun ada beberapa kejahatan yang tidak menimbulkan korban di pihak lain (*crime without victim*), seperti perjudian, prostitusi,

⁵Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *Tentang Narkotika*.

dan penyalahgunaan obat-obat terlarang⁶. Maka dalam hal ini peran masyarakat sangatlah dibutuhkan demi kelancaran pemberantasan Narkotika.

Kemudian inilah dasar dan awal munculnya kriminalisasi terhadap seluruh masyarakat yang tidak melaporkan adanya penggunaan Narkotika yang tidak ada proporsinya sebagaimana telah diatur dalam pasal 131 dan 134 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika⁷. Dimana dalam pasal tersebut merupakan sebuah *tool of social engineering* dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan kontrol sosial terhadap penggunaan Narkotika, selain itu masyarakat Indonesia juga diharapkan dapat secara aktif melakukan kegiatan pemberantasan Narkotika sesuai dengan apa yang mampu dilakukan⁸.

Berdasarkan Hal tersebut diatas, maka penulis hendak meninjau permasalahan ini mengenai ketentuan hukum pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika. Mengingat peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika sangat besar, sehingga inilah yang mendasari penulis tertarik mengangkat kasus ini menjadi judul skripsi: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor : 3504/Pid.sus/2017/PN.Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

⁶ Moh. Taufik Makaro, *Op.cit.* hlm5.

⁷ *Ibid.*, hlm 67,69.

⁸ *Ibid.*, hlm 13.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika ?

(Studi Putusan Nomor : 3504/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)

2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana pelaku yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika?

(Studi Putusan Nomor : 3504/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari pokok permasalahan yang dibahas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika. (Studi Putusan Nomor : 3504/Pid.Sus/2017/PN.Mdn).
2. Untuk mengetahui bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika. (Studi Putusan Nomor : 3504/Pid.Sus/2017/PN.Mdn).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya Ilmu Hukum Pidana dan mengerti makna dari pertanggungjawaban pidana.

2. Manfaat praktis

Penulisan skripsi ini bermanfaat sebagai masukan atau sumbangan pemikiran kepada aparat penegak hukum khususnya Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara dalam memahami pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba.

3. Manfaat Bagi penulis

Penulisan skripsi adalah sebagai syarat dalam memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana hukum (S-1), serta menambah pengetahuan tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dan yang di pertanggungjawabkan adalah tindak pidana yang dilakukannya.⁹

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekendbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak, dan ada atau tidak kebebasan manusia untuk menentukan kehendak, antara lain ditentukan oleh *indeterminisme* dan *determinisme*.

Aliran klasik menganut paham *indeterminisme* yang mengatakan bahwa manusia itu dapat menentukan kehendaknya dengan bebas. Aliran modern menganut paham *determinisme* yang mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak dapat melakukan kehendaknya secara bebas.

Aliran monisme unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan, yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya maka dapat lah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana.¹⁰

Soedarto mengatakan bahwa dalam hal paham *determinisme* walaupun manusia tidak mempunyai kehendak bebas, bukan berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan ia masih dapat dipertanggungjawabkan dan menerima reaksi

⁹Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 156

¹⁰Mulyadi dan Priyatno Dwidja, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, hal 38

untuk perbuatan yang dilakukannya tetapi reaksi itu berwujud tindakan untuk ketertiban masyarakat, dan bukan pidana dalam arti “*penderitaan sebagai sebuah kesalahannya*”¹¹”

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana haruslah terbuka kemungkinan bagi sang pembuat untuk memberikan penjelasan mengapa pelaku berbuat demikian. Pada dasarnya hal ini akan berhadapan dengan prinsip-prinsip keadilan. Pertanggungjawaban pidana karenanya harus memiliki fungsi preventif. Dengan demikian terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya tentang konsekuensi hukum atas perbuatannya¹².

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif dimana penilaian secara objektif berhubungan dengan norma dimana perbuatan yang dilanggarnya akan dikaitkan dengan norma-norma sehingga secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar *moralitas* patut dicela atau tidak dicela. Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.¹³

Salah satu ahli bernama Mark Tebbit mengungkapkan bahwa, hukum pidana di Inggris mengenal dua hal pertanggungjawaban, yaitu pertanggung jawaban subjektif sebagai unsur keadaan mental (*state of mind*) dan pertanggungjawaban objektif sebagai perbuatan (*actus reus*).

¹¹ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 83-84

¹² Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, hal 63

¹³ Agus Rusianto, 2018, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Surabaya, hal

Pertanggungjawaban subjektif semata tergantung kepada perbuatan, yaitu pertanggungjawaban subjektif hanya dapat dinilai dari perbuatan yang dilakukan (pertanggungjawaban objektif).

Perbuatan yang merupakan pertanggungjawaban objektif merupakan dasar untuk memperkuat keadaan pikiran (*state of mind*). Pembuktian dari kedua unsur ini tidak lah dilakukan secara kaku, karena keduanya digunakan untuk membuktikan sampai sejauh mana kesalahan pembuat.¹⁴¹⁵

Hal pertanggungjawaban pidana didalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pidana (*punishment*).

Moeljatno mengatakan Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana¹⁶.

Hari Chand mengatakan, pidana atau sanksi didalam masyarakat merupakan penyalasan antara dua sisi, yaitu antara sisi harmoni dengan keberadaan sisi konflik didalam masyarakat. Sisi harmoni dan sisi konflik merupakan unsur yang ada didalam masyarakat yang saling berdampingan.

Pada kenyataannya tidak ada masyarakat yang absolut harmonis maupun absolut berkonflik¹⁷.

Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga dapat diajadikan sebagai *control social* agar didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Fungsi dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan

¹⁴ Agus Rusianto, *Op.cit.*, hal151

¹⁵ *Ibid*, hal135

¹⁶ *Ibid*, hal 20

¹⁷ *Ibid*, hal 136

tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu tetapi juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum (*general deterrence*). Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu metode preventif dari hukum pidana.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis “tiada pidana tanpa *kesalahan*” *KUHP* menentukan “*tidak seorangpun dapat dipidana tanpa kesalahan*” *tiada pidana disini berarti ‘tiada pertanggungjawaban tanpa tindak pidana’*

Sutorius mengatakan “*tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif, yang dapat dicelakan pada pelakunnya*”

Kesalahan sebagai soko guru pertanggungjawaban pidana dapat dapat dikaji lebih konperensif, dan tidak semata-mata ketika membicarakan tindak pidana. Tindak pidana, pertanggungjawaban pidana serta kesalahan mempunyai kaitan satu sama lain.

Dengan demikian kesalahan dan pertanggungjawaban pidana sangat menentukan dalam pembedaan pembuat, tetapi keterangannya sangat minim dalam peraturan perundang-undangan¹⁹.

Pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesengajaan menolak” suatu perbuatan tertentu.²⁰

Untuk dapat dipidananya sipelaku diharuskan tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur Delik yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dan dapat dilihat

¹⁸ Agus Rusianto, *Op.cit.*, hal 135

¹⁹ *Ibid*, hal 22-24

²⁰ *Ibid*, hal 68

dari sudut kemampuan bertanggungjawab mak hanya seorang ‘‘*mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya*’’.

2. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Adapun unsur – unsur pertanggungjawaban pidana yakni :

a. Kemampuan bertanggungjawab

Sesorang mampu bertanggungjawab menurut Simons

1. Mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Mampu menentukan kehendak sesuai dengan kesadarannya seseorang mampu bertanggungjawab menurut Pompe
3. Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya
4. Pelaku dapat mengerti makna dan akibatnya tingkahlakunnya
5. Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunnya).²¹

b. Tidak mampu bertanggungjawab

1. Jiwannya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkigeontwikkeling*)
2. Terganggu karena penyakit (*ziekelije stroting*)²²

c. Batas umur untuk dianggap mampu atau tidak mampu bertanggungjawab

Orang yang belum berusia 16 tahun atau anak dibawah umur.²³

3. Pengertian Pidana

Pidana adalah reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.²⁴

Menurut Van Hamel, arti dari pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah:

‘‘suatu penderitaan yang sifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang

²¹ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hal 85-86

²²*Ibid*, hal 89

²³*Ibid*, hal 92

²⁴ Roeslan Saleh, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, hal 25

untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegaskan oleh negara”.²⁵

Menurut Sudarto, perkataan pembedanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu :”penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechment*).” Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau *veroordeling*.²⁶

Menurut Roeslan Saleh arti dari pidana adalah: “ reaksi delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuata delik itu”²⁷

Menurut Simons pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana yang telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah²⁸. Menurut Sudarto, menyatakan bahwa pidana adalah Penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan di defenisikan sebagai berikut :

- a. Hukum pidana adalah hukum sanksi defenisi ini diberikan berdasarkan ciri yang melekat pada hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum lain .

²⁵P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditnya Bakti, Jakarta Timurhal, 47

²⁶*Ibid*, hal 49

²⁷Mulyanti Pawennei dkk, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hal 34

²⁸Marlina, 2011, *HukumPenitensier*, RefikaAditama, hal 18

- b. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.
- c. Hukum pidana adalah keseluruhan aturan mengenai perbuatan yang dilarang yang disertai ancaman berupa pidana bagi pelanggarnya²⁹

Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*)

4. Jenis – Jenis Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP yakni:

1. Pidana Pokok di bagi atas 4 sebagai berikut:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
2. Pidana tambahan di bagi atas 2 sebagai berikut:
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu.

1. Pidana pokok

- a. Pidana mati

Pidana mati merupakan bagian dari jenis-jenis pidana yang berlaku berdasarkan hukum positif indonesia. Bentuk pidana ini dilakukan dengan merampas nyawa orang pelaksanaan pidana mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dengan keputusan presiden³⁰.

²⁹Moh Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, hal 36

³⁰Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hal 117

Terhadap penjatuhan pidana mati, KUHP membatasi atas beberapa kejahatan-kejahatan tertentu yang berat saja, seperti :

1. Kejahatan terhadap Negara (pasal 104, pasal 105, pasal 111 Ayat (3), 124 ayat (3) KUHP)
2. Pembunuhan dengan berencana (pasal 130 Ayat (3), pasal 140 Ayat (3), pasal 340 KUHP)
3. Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan yang memberatkan sebagai yang disebut dalam pasal 363 Ayat (4) dan pasal 368 Ayat (2) KUHP
4. Pembajakan dilaut, di pantai, di pesisir dan disungai yang dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 444 KUHP³¹.

b. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan sitem dalam pidana penjara yaitu:

1. *Pensylvanian sytem* dimana si terdakwa di masukkan dalam sel tersendiri dan tidak dapat menerima tamu
2. *Auburn sytem* dimana si terpidana pada malam hari di masukkan dalam sel tersendiri dan pada siang hari wajib bekerja dengan terdakwa lainnya
3. *Progressive sytem* pelaksanaan pidana di lakukan secara berahap.

c. Pidana Kurungan

Pidana kurungan sama halnya dengan pidana penjara, maka dengan hukuman kurunganpun, keduanya merupakan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Lamanya pidana kurungan dijelaskan pada pasal 18 KUHP, bahwa paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengurangan

³¹ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.*, hal 49

atau karena ketentuan pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sesekali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

d. Pidana Denda

Pidana denda adalah hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menebus dosannya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Jika terpidana tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka dapat diganti dengan pidana kurungan. Pidana ini kemudian disebut sebagai pidana kurungan pengganti.³²

2. Pidana Tambahan

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah :

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu
2. Hak untuk memasuki angkatan bersenjata
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan – aturan hukum.
4. Hak menjadi penasehat atau pengurus atas orang yang bukan nak sendiri
5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6. Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

³² Teguh Prasetyo, *op.cit.* hal 123

b. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa :“bila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum yang lain, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana”.

Perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan adalah hukuman pokok terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terdakwa secara mandiri. Adapun hukuman tambahan hanya merupakan hukuman tambahan pada hukuman pokok.³³

B. Tinjauan Umum Mengenai Kesengajaan

Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Menurut Memorie Van Toelichting (MvT) mengatakan bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Yang dimaksud dengan ‘‘dikehendaki dan diketahui’’ adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu.

Kesengajaan merupakan corak sikap batin yang menunjukkan tingkatan atau bentuk kesengajaan dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Kesengajaan mengandung unsur *willes en wetens* yaitu bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dan perbuatannya.

2. Kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidswustzijn*)

³³ Herlina Manullang, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Pers, Medan, hal 53

Kesengajaan sebagai kemungkinan terjadi apabila pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya tidak sebagai hal yang niscaya terjadi melainkan hanya sekedar kemungkinan.

3. Kepastian (*opzet bij nooodzakelijkheids*)

Kesengajaan sebagai kepastian adalah pembuat sudah mengetahui akibat yang akan terjadi jika ia melakukan suatu perbuatan pidana.³⁴

Dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori kesengajaan yaitu :

1. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel mengatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, akibat dikehendaki apabila akibat itu menjadi maksud dari tindakan tersebut.³⁵ Menurut teori pengetahuan seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum.³⁶

2. Teori Membayangkan

Teori ini diutarakan oleh Frank mengatakan manusia tidak mungkin dapat menghendaki ataupun membayangkan apabila tidak adanya unsur kesengajaan dengan maksud dengan bayangan yang terlebih dahulu dibuatnya.

Kesengajaan memiliki beberapa bentuk-bentuk yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti

³⁴ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hal 175

³⁵ Leden Marpaung, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 13-14

³⁶ Mahrus Ali, *Op.cit.*, hal 176

c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan

Serta kesengajaan menurut doktrin yaitu:

- a. Kesengajaan secara umum
- b. Adanya hal-hal diluar perhitungan
- c. Timbulnya kekeliruan³⁷

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku perbuatan pidana menyadari bahwa perbuatannya itu sangat mungkin akan menimbulkan terjadinya akibat tertentu yang dilarang hukum.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi siapa saja yang melakukan sesuatu tindak pidana di wilayah Republik Indonesia³⁸.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", di dalam KUHAP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", sehingga secara hafifah perkataan "*strafbaar feit*" itu diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum". Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :

“ Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

³⁷ Leden Marpaung, *Op.cit* hal 14-19

³⁸R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Usaha Nasional, Surabaya, hal 6

Mulyanto, menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana menurut Mulyanto, istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna bahwa adanya suatu kelakuan manusia menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang³⁹.

Pengertian Tindak pidana menurut para ahli sebagai berikut

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro “Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.
2. Menurut D. Simons tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”⁴⁰
3. E. Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah (*feit*) dari sudut hukum pidana.
4. Menurut Moeljatno, menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
5. Menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

H.J Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu di ancam dengan hukuman, asal dilakukan dengan seorang karena itu dapat dipersalahkan.

³⁹ Teguh Prasetyo, *op.cit*, hal 47-49

⁴⁰ Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, hal 58

Simsons telah merumuskan ‘*starfbaar feit*’ itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum⁴¹.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka didalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

a. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku, Unsur-Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

1. Sifat melanggar hukum atau *wedwrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari sipelaku misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri “ didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat⁴².
3. Kausalitas Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

⁴¹ Mobil Marsuti Simamora, Analisis Pidanaan Seorang Perantara Yang Menempatkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Eksploitasi Secara Ekonomi Dan Atau Seksual Terhadap Anak, Skripsi, Medan, Universitas HKBP Nommensen, 2016, hlm, 19

⁴² P.A.F. Lamintang, *Op.cit*, hal 192

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Undur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
 2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
 3. Macam –macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan lain sebagainya.
 4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
 5. Perasaan takut seperti terdapat dalam pasal 308 KUHP⁴³.
3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis Tindak Pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Jenis – jenis Tindak Pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana semua tindak pidana menjadi dua golongan yaitu kejahatan yang termuat dalam Buku II, dan pelanggaran yang termuat dalam Buku III.
- b. Berdasarkan perumusannya yaitu delik formil dan materil
- c. Berdasarkan cara melakukannya yaitu delik komisi dan delik omisi s
- d. Berdasarkan kesalahan yaitu delik dolus dan delik culpa

⁴³Teguh Prasetyo, *op.cit.*, hlm 50

- e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan dibedakan menjadi delik tunggal dan delik berangkal
- f. Berdasarkan jangka waktu terjadinya, dibedakan menjadi delik yang berlangsung terus dan delik selesai
- g. Berdasarkan subjek hukumnya yaitu delik *propria* dan *communia*⁴⁴

Dalam hal tindak Pidana ada pengecualian bagi orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dihukum apabila terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

- Pertama orang yang melakukan perbuatan itu harus atas suatu perintah jabatan.
- Kedua perintah itu harus diberikan oleh pejabat yang berhak untuk memberikan perintah itu.⁴⁵

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani *Narkoum*, yang berarti membuat lumpuh atau membuat mati rasa, sedangkan dalam bahasa Inggris *narcotic* lebih mengarah ke obat yang membuat penggunaannya kecanduan.⁴⁶ Istilah Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat baik kalangan anak-anak hingga orang tua.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.⁴⁷

⁴⁴*Ibid.* hlm 57-62.

⁴⁵ R. Sugandi, *KUHP*, Usaha Nasional, hal 61

⁴⁶ Juliana Lisa, 2018, *Narkotika Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*, Nuha Medika, Yogyakarta, hal 1

⁴⁷ Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 90

Dimana narkotika sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang – orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiasan, hilangnya rasa sakit ransangan, semangat dan halusinasi. Yaitu suatu zat yang dapat dimasukkan kedalam tubuh yang dimana akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu:

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh – pengaruh tersebut dapat berupa:
 1. Penenang
 2. Perangsang (bukan rangsangan sex)
 3. Menimbulkan halusinasi

Menurut Sudarto, dalam bukunya *kapita selekta hukum pidana* mengatakan bahwa: Perkataan Narkotika berasal dari perkataan Yunani “*Narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa⁴⁸.

Menurut Verdoovende Middelien Ordonantie Staatblad mengatakan bahwa Narkotika adalah bahan – bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiasan, atau yang dapat menurunkan kesadaran. Disamping menurunkan kesadaran juga menimbulkan gejala-gejala fisik dan mental lainnya apabila di pake secara terus menerus⁴⁹.

Menurut WHO Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan kedalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).⁵⁰

2. Jenis dan Pengolongan Narkotika

⁴⁸ Moh Taufik Makaro, *op,cit*, hal 16-17

⁴⁹*Ibid*, hal 18-19

⁵⁰ Julianan Lisa. *Op.cit.*, hal 2

Jenis-jenis Narkotika yang harus di ketahui dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan asal zat/ bahannya narkoba dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Tanaman

- a. Opium atau candu/morfin yaituolahan getah tanaman papaver somniferum tidak terdapat di indonesia.
- b. Kokain yaitu olahan daun koka dioalah di Amerika (peru, bolivia, kolumbia).
- c. Cannabis satvia atau marihuana atau ganja banyak ditanam di indonesia.

2. Bukan Tanaman

- a. Semi sintetik adalah zat yang di proses secara ekstraksi, isolasi disebut alkaloid opium.
Contoh : heroin, kodein, dan morfin
- b. Sintetik diperoleh melalui proses kimia bahan baku kimia, menghasilkan zat baru yang mempunyai efek narkotika dan diperlukan medis untuk penelitian serta penghilang rasa sakit (analgesic) seperti penekan batuk (antitusif) contoh : Amfetamin, metadon, petidin, dan deksamfetamin.⁵¹

- Pengolongan Narkotika

Narkotika dapat digolongkan menjadi 3 yaitu:

- 1) Narkotika golongan I
- 2) Narkotika golongan II
- 3) Narkotika golongan III

Yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengemban ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- 1) Narkotika Golongan I sebagai berikut:

⁵¹*Ibid*, hal 4-5

1. Papaver
Adalah tanaman papaver somniferum L, dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri di peroleh dari buah tanaman papaver somniferum L, yang hanya mengalami pengolahan sakadar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfিনnya.
3. Opium masak terdiri dari :
 - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan perangan.
 - b. Jicing yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. Jicingko yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Morfina adalah alkaloida utama dari opium dengan rumusan kimia $C_{17}H_{19}N_3O_3$
5. Koka yaitu tanaman dari semua genus Erythroxyton dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya.
6. Daun koka yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus..
7. Kokain mentah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
8. Kokaina adalah metil ester-*o*-bensoil ekgonia dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$
9. Ekgonina adalah lekgonina
10. Ganja semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman ganja.

11. Damar ganja adalah damar yang di ambil dari tanaman ganja.⁵²

2) Narkotika Golongan II

Yang dimaksud dengan narkotika golongan II adalah narkotika yang berkasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengemban ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan II yaitu: morfina, pentanin, petidin, dan turunannya.

3) Narkotika Golongan III

Yang dimaksud narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengemban ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika Golongan III yaitu : kodein dan turunannya, metadon, naltrexon.⁵³

E. Pengaturan Mengenai Perbuatan Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika

Precursor Narkotika yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.⁵⁴

Masyarakat dalam hal memberantas sindikat peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika mempunyai kewajiban dalam melaporkan apabila mengetahui kepemilikan narkotika secara tidak sah seperti yang diatur dalam pasal 107 sebagai berikut:

“masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”

⁵²Moh. Taufik Makaro, *Op.cit.*, hal 20-21

⁵³ Julianan Lisa, *Op.cit.*, hal 5-6

⁵⁴ Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Kencana, Jakarta, hal 121

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 106 Undang-Undang Narkotika diwujudkan dalam bentuk.

- a. Mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika
- b. Memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadinya tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
- d. Memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum atau BNN.
- e. Memberikan perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

Menjalankan hak tidak sesuai dengan tujuannya disebut penyalahgunaan hak atau “*misbrui van rech*” atau “*abus de droit*”.⁵⁵ Perlu disadari partisipasi warga masyarakat dalam ikut mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kepemilikan Narkotika secara tidak sah bukan tidak ada resikonya. Oleh karena itu Undang-Undang memberikan jaminan keselamatan kepadanya. Jaminan tersebut diatur dalam Pasal 100 ayat (1).

Adapun bagi orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Narkotika, akan dikenai ancaman sanksi pidana

⁵⁵Ojak Nainggolan, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Pers, hal 77

sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 131 Undang-Undang Narkotika yang isinya sebagai berikut:

“setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1a (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

Pasal tersebut menggambarkan tentang ancaman sanksi pidana bagi setiap orang dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah, yang tidak melaporkan terjadinya perbuatan hukum, meliputi: (1) memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika (2) memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan (3) menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, (4) menggunakan, memberikan untuk digunakan oleh orang lain.

Adapun Unsur-unsur tindak pidana Narkotika Pasal 131 ini adalah

1. Setiap Orang

Setiap orang dalam undang-undang ini adalah subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum.

2. Sengaja tidak melaporkan

Sengaja merupakan sikap batin yang mendasari perbuatan karena sengaja berada dalam lapangan hati batin, maka dari sikap perbuatan yang nyata dalam dunia lahir akan diketahui sikap batin tersebut.

Tidak melaporkan berarti tidak melaksanakan kewajiban memberitahukan hal-hal yang diketahui.

F. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks dalam putusan hakim.

Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur (*bestandellen*) dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dapat dikatakan lebih jauh bahwasannya pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim sebelum dalam membuktikan pertimbangan-pertimbangan hakim akan terlebih dulu menarik "fakta-fakta dalam persidangan" setelah fakta-fakta dalam persidangan tersebut diungkapkan pada putusan hakim kemudian akan dipertimbangkan terhadap unsur-unsur (*bestandellen*) dan tindak pidana yang telah didakwakan oleh jaksa/penuntut umum.

Dasar – Dasar pertimbangan hakim dibagi atas 3 yaitu:

a. Aspek pertimbangan Yuridis

Aspek pertimbangan Yuridis adalah dimana sebelum hakim memberikan putusannya terlebih dahulu hakim akan melihat fakta-fakta yang telah terjadi di persidangan dan pertimbangkan tentang hal-hal bersifat korelasi antara fakta-fakta, tindak pidana yang didakwakan dan unsur kesalahan terdakwa.

b. Aspek pertimbangan Filsafati

Aspek filsafati merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.

Dalam aspek pertimbangan filsafati ada beberapa keadilan yaitu:

Keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan berdasarkan hukum dan perundang-undangan dalam arti hakim hanya memutuskan perkara hanya berdasarkan hukum positif dan peraturan perundang-undangan.

Keadilan moral (*moral justice*) diterapkan hakim dengan pernyataan bahwa ‘‘hakim harus mengali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat’’

c. Aspek pertimbangan Sosiologis

Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dituliskan Roscoe Pound ahli hukum jelinek menyatakan ‘‘ jika suatu perintah hukum harus berlaku dalam perbuatan maka kegunaanya secara sosiologis psikologis harus terjamin’’.

Selanjutnya pelaksanannya tugas dan kewenangan seorang hakim dilakukan dalam kerangka menegakkan kebenaran dan berkeadilan, dengan berpegang pada hukum, undang-undang, dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dalam diri hakim diemban amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan mengesampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan (*legaljustice*).

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*).⁵⁶

⁵⁶Jonaedi Efendi, 2018, *Rekontruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenadamedia Grup, Depok, hal 289-295

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kegiatan ilmiah harus dilakukan analisis dan konstruksi yang baik dan benar yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Perlu ditegaskan batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang akan diteliti tidak mengambang kemana-mana dan konsisten. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba dan Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pidana pelaku yang

dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika. (studi putusan nomor : 3504/pid.sus/2017/PN.MDN)

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian penulisan berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat procedural hukum yang berasaskan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan secara studi kepustakaan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis-normative, maka pendekatan yang dilakukan adalah :

1. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3504/Pid.Sus/2017/PN.Mdn.

2. Pendekatan Perundang-undangan

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti harus memahamai hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal 1 angka 2 UU No.10 Tahun 2014, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan

yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selain itu permasalahan juga akan didekati dengan menganalisis putusan Nomor: 3504/Pid.Sus/2017/PN.Mdn.

D. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum peneliti, maka sesuai dengan sifat penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder dapat dibagi atas tiga bagian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang – Undang hukum pidana (KUHP), dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Putusan Pengadilan Nomor : 3504/Pid.Sus/2017/PN.Mdn.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, dimana penulis menggunakan buku, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literature hasil karya para sarjana. Yaitu karya tertulis ilmiah, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, media cetak dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan pertanggungjawaban pidana pelaku yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 3504/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)

c. Data tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni : kamus-kamus hukum serta hal-hal yang biasa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Adapun metode analisis penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan :

- 1) Dalam penelitian ini, bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika.

F. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara kepustakaan yaitu dengan menganalisis Putusan Nomor : 3504/Pid.Sus/2017/PN.Mdn. dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.